

## PERSYARATAN

### 1. Masa Persiapan Pensiun

Persyaratan pengurusan MPP sebagai berikut:

- a. Surat pengantar dari SKPD
- b. Permohonan dari yang bersangkutan.
- c. Foto copy SK CPNS dilegalisir oleh atasan langsung
- d. Foto copy SK PNS dilegalisir oleh atasan langsung
- e. Foto copy SK Pangkat terakhir dilegalisir oleh atasan langsung
- f. Foto copy Karpeg dilegalisir
- g. Foto copy SK Konversi NIP dilegalisir oleh atasan langsung
- h. DP3 terakhir
- i. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan (kalau ada)
  - Masing-masing bahan rangkap 2 (dua).

Adapun prosedur pengajuan MPP sebagai berikut:

- a. MPP diajukan minimal 1 bulan sebelum MPP diambil. Artinya 1 tahun 1 bulan sebelum Batas Usia Pensiun (BUP).
- b. MPP diajukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah sampai ke SKPD-nya.
- c. Kemudian SKPD mengusulkan MPP Ybs kepada Bupati Agam melalui BKD.
- d. BKD akan menindaklanjuti, dengan meminta persetujuan dan Keputusan Bupati Agam..
- e. SK MPP yang telah selesai akan diberitahukan dan diserahkan kepada yang bersangkutan melalui SKPDnya.

### 2. Pensiun PNS

- a. Pensiun BUP (Batas Usia Pensiun), persyaratannya sbb:
  - 1) Surat pengantar dari Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Camat
  - 2) Permohonan permintaan yang bersangkutan.
  - 3) Daftar perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
  - 4) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran gaji Sementara (SKPPS)
  - 5) Foto copy SK CPNS dilegalisir oleh atasan langsung
  - 6) Foto copy Pangkat terakhir dilegalisir oleh atasan langsung
  - 7) Foto copy KGB terakhir dilegalisir oleh atasan langsung
  - 8) Foto copy Karpeg dilegalisir
  - 9) Foto copy SK Konversi NIP dilegalisir oleh atasan langsung
  - 10) Daftar Susunan Keluarga diketahui oleh Camat setempat
  - 11) Foto copy Surat Nikah dilegalisir oleh KUA
  - 12) Foto copy Karis/Karsu dilegalisir oleh atasan langsung
  - 13) Foto copy Akte Kelahiran anak dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - 14) Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan
  - 15) DP3 terakhir
  - 16) Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan (kalau ada)
  - 17) Foto copy peninjauan masa kerja (kalau ada)
  - 18) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin 1 tahun terakhir diketahui oleh Eselon II
  - 19) Ijazah terakhir
  - 20) Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 10 lembar

Catatan

- Masing-masing bahan rangkap 2 (dua) kecuali bagi yang Gol Ruang IV/a keatas rangkap 3.
- Apabila suami/istri meninggal dunia/cerai lampirkan akta meninggal/cerai

- b. Pensiun Atas Permintaan Sendiri (Pensiun APS), persyaratannya sebagai berikut:

- 1) Surat pengantar dari SKPD
- 2) Permohonan tulis tangan pakai materai Rp. 6000,- dari yang bersangkutan
- 3) Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
- 4) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji Sementara (SKPPS)
- 5) Foto copy SK CPNS dilegalisir
- 6) Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir dilegalisir
- 7) Foto copy KGB terakhir dilegalisir
- 8) Foto copy Karpeg dilegalisir
- 9) Foto copy SK Konversi NIP dilegalisir
- 10) Daftar Susunan Keluarga diketahui oleh Camat setempat atau Kartu Keluarga
- 11) Foto copy Surat Nikah dilegalisir oleh KUA
- 12) Foto copy Karis/Karsu dilegalisir
- 13) Foto copy Akte Kelahiran Anak dilegalisir oleh Dinas Nakerdukcakil

- 14) Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan
- 15) DP-3 1 tahun terakhir
- 16) Rekomendasi dari atasan langsung
- 17) Foto copy Peninjauan Masa Kerja (kalau ada)
- 18) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 tahun terakhir diketahui oleh Eselon II
- 19) Ijazah terakhir
- 20) Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 10 lembar

Catatan:

- Masing-masing bahan rangkap 2 (dua) kecuali bagi yang Gol Ruang IV/a keatas rangkap 3.
- Apabila suami/istri meninggal dunia/cerai lampirkan akta cerai/meninggal.

**c. Pensiun Janda/Duda/Yatim**, persyaratannya sebagai berikut:

- 1) Surat pengantar dari SKPD
- 2) Permohonan dari yang bersangkutan
- 3) Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Walinagari
- 4) Surat Keterangan Ahli Waris dari Wali Nagari
- 5) Surat keterangan Janda/Duda dari Walinagari
- 6) Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
- 7) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji Sementara (SKPPS)
- 8) Foto copy SK CPNS dilegalisir
- 9) Foto copy SK Pangkat Terakhir di legalisir
- 10) Foto copy KGB Terakhir dilegalisir
- 11) Foto copy Karpeg dilegalisir
- 12) Foto copy SK Konversi NIP dilegalisir
- 13) Daftar Susunan Keluarga diketahui oleh Camat setempat atau Kartu Keluarga
- 14) Foto copy Surat Nikah dilegalisir oleh KUA
- 15) Foto copy Karis/Karsu dilegalisir
- 16) Foto copy Akte Kelahiran Anak dilegalisir oleh Dinas Nakerdukcapi
- 17) DP-3 1 tahun terakhir
- 18) Foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan (kalau ada)
- 19) Foto copy peninjauan masa kerja (kalau ada)
- 20) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 tahun terakhir diketahui oleh pejabat Eselon II
- 21) Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 10 lembar
- 22) Ijazah terakhir

Masing-masing bahan rangkap 2 (dua) kecuali bagi yang golongan ruang IV/b keatas rangkap 3

Pemberian pensiun janda/duda/yatim berakhir jika:

- 1) Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia
- 2) Tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerimanya.

**d. Pensiun Orang Tua**, persyaratannya sebagai berikut:

- 1) Surat pengantar dari SKPD
- 2) Permohonan dari yang bersangkutan
- 3) Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Walinagari
- 4) *Visum et repertum* dari dokter
- 5) Laporan kejadian yang menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia dari kepala SKPD/kepala unit kerja
- 6) Laporan dari kepolisian tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia.
- 7) Foto copy Keputusan Sementara Kenaikan Pangkat Anumerta dilegalisir.
- 8) Surat Keterangan Ahli Waris dari Wali Nagari
- 9) Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
- 10) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji Sementara (SKPPS)
- 11) Foto copy SK CPNS dilegalisir
- 12) Foto copy SK CPNS dilegalisir
- 13) Foto copy SK Pangkat Terakhir di legalisir
- 14) Foto copy KGB Terakhir dilegalisir
- 15) Foto copy Karpeg dilegalisir
- 16) Foto copy surat nikah orang tua dilegalisir.
- 17) Foto copy SK Konversi NIP dilegalisir
- 18) Foto copy Kartu Keluarga dilegalisir
- 19) Daftar Susunan Keluarga
- 20) Daftar Riwayat Hidup

- 21) DP-3 1 tahun terakhir dilegalisir
  - 22) Foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan (kalau ada)
  - 23) Foto copy peninjauan masa kerja (kalau ada)
  - 24) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat dalam 1 tahun terakhir.
  - 25) Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP-4A)
  - 26) Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 10 lembar
  - 27) Foto copy Akta Kelahiran PNS dilegalisir
  - 28) Ijazah terakhir dilegalisir
- Masing-masing bahan rangkap 3.